Pemkab Pasuruan Bersama Bea Cukai Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Illegal Rugikan Negara Rp 8,1 Milyar



Rabu, 7 Mei 2025

Bea Cukai Pasuruan memusnahkan barang kena cukai ilegal hasil penindakan Juli-Oktober 2024. Pemusnahan simbolis dilakukan Bupati Pasuruan dan Kepala Bea Cukai. Barang bukti meliputi rokok, tembakau iris, dan minuman mengandung alkohol.

Total nilai barang mencapai Rp11,3 miliar dengan potensi kerugian negara Rp8,1 miliar. Pemusnahan ini merupakan hasil operasi gabungan dan sosialisasi untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat.

Upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal mendapat dukungan penuh Pemkab Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Pemberantasan ini bertujuan menegakkan hukum, melindungi persaingan usaha yang adil, dan meningkatkan pendapatan cukai. Hal ini penting untuk menjamin penerimaan negara dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai.

Pemusnahan barang ilegal berdampak positif pada peningkatan pendapatan cukai hasil tembakau. Dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk program kesehatan masyarakat melalui UHC.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.